



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku:

Anak Pelaku 1

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak I |
| 2. Tempat lahir | : Mojokerto |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 17 tahun / 1 November 2005 |
| 4. Jenis kelSaksi II | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kota Mojokerto |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar |

Anak Pelaku Anak ditangkap pada tanggal 27 Juni 2023

Anak Pelaku Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku 2

1. Nama lengkap : Anak II
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 11 Juli 2006
4. Jenis kelSaksi II : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Mojokerto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Pelaku Anak ditangkap pada tanggal 27 Juni 2023

Anak Pelaku Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023

Anak Pelaku 3

1. Nama lengkap : Anak III
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun / 23 November 2007
4. Jenis kelSaksi II : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Mojokerto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Pelaku Anak ditangkap pada tanggal 27 Juni 2023

Anak Pelaku Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023

Para Anak Pelaku didampingi oleh Junus, SH MH dan Kawan-Kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada LKBH UNIMAS Mojokerto berdasarkan Penetapan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk, tanggal 24 Juli 2023.

Para Anak Pelaku juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak I, anak II, dan anak III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang tersebut di dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para anak, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun 8 (Delapan) bulan dikurangi selama para anak berada dalam tahanan dengan perintah agar para anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS di Kembangbelor Pacet Kabupaten Mojokerto;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 batang patahan tongkat kayu (toya)
 - 1 Stel Baju Sakral warna merah berlogo IPSI dan GASMI
 - 1 Celana pendek warna hitam
 - 1 pasang sandal jepit warna hijau merk MELY
 - 1 buah handphone merk realme type c30 warna silver dengan nomor 087834059877 imei 868139062066276
 - 1 buah handphone merk oppo type F5 warna rose gold dengan nomor 083849620568 imei 867815038633072Dipergunaka untuk perkara lain atas nama Saksi III
4. Menetapkan agar para anak supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak Pelaku yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak Pelaku yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak Pelaku terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Anak selanjutnya disebut anak I berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5318-LT-17012020-0015 tanggal 20 Januari 2020, Anak selanjutnya disebut anak II berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3265/Ds.T/2007/Kab.Mr tanggal 25 Juni 2007, dan Anak selanjutnya disebut anak III berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6.425/IST/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2023, bertempat di depan koprasia Asrama Putri PP Ismul Haq Dsn. Kowang Desa Gebangsari Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan oleh para anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari anak Anak Korban yakni Anak Korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 15531/2007 atas nama Anak Korban tanggal 5 September 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya Drs.Ismanu, MM, saksi Ach Choirul Maulana, Syefa, Ragil, dan Denis menanyakan kepada anak I perihal pendadaran atau kenaikan sabuk sebagai warga GASMI (Gerakan Aksi Silat Muslimin Indonesia) selanjutnya anak I meminta ijin untuk mengadakan pendadaran atau ujian kenaikan tingkat pesilat GASMI kepada saksi Saksi II yang merupakan guru anak I selanjutnya anak I mendapat ijin untuk melakukan pendadaran di halaman Pondok Putri Ismul Haq yang beralamat di Dsn Kowang Desa Gebangsari Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 mulai pukul 21.00 WIB, selanjutnya anak I yang berperan sebagai pelatih GASMI mengumumkan terkait pendadaran atau ujian kenaikan tingkat pesilat GASMI kepada anak Anak Korban dan saksi Ach Choirul Maulana karena hanya mereka berdua yang siap dan kegiatan tersebut diselenggarakan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Ach Choirul Maulana dijemput oleh anak Anak Korban, selanjutnya saksi Ach Choirul Maulana bersama-sama dengan anak Anak Korban

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor milik anak Anak Korban, sebelum berangkat ke lokasi yang ditentukan yaitu di Pondok Putri Ismul Haq saksi Ach Choirul Maulana bersama dengan anak Anak Korban membeli tongkat (toya) di toko Daya Mojokerto dan sesampai di lokasi pukul 20.30 WIB, dan saksi melihat perkiraan ada 7 (tujuh) orang pelatih yang saksi Ach Choirul Maulana tidak tahu namanya dan saksi Ach Choirul Maulana melakukan persiapan ganti pakaian dengan anak Anak Korban dan bergegas ke lapangan atau halaman pondok dan tak lama kemudian acara di mulai sekitar pukul 21.00 WIB, diawali dengan berdoa yang dipimpin oleh anak III yang merupakan pelatih dan anak I merekam selurselanjutnya dilakukan pemanasan oleh masing-masing peserta, lalu anak III menggunakan tongkat toya menyabet arah kaki anak Anak Korban dan saksi Ach Choirul Maulana saat melakukan jumping jak sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 8 hitungan, lalu setelah itu dilanjutkan pengetesan pernafasan perut oleh saksi Saksi III Haryanto dan anak II kepada anak Anak Korban, pada saat (posisi sit up dan kaki di angkat sekitar 20cm dari tanah) menggunakan tongkat toya masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dan menyebabkan tongkat toya patah menjadi 2 bagian, selanjutnya saksi Ahmad Maknyun als Saksi II menyuruh saksi Ach Choirul Maulana dan anak Anak Korban masing-masing menunduk untuk mengetes pernafasan punggung dengan cara saksi Ahmad Maknyun tangan membentuk siku dengan memukulkan siku kearah punggung anak Anak Korban dan saksi Ach Choirul Maulana, setelah itu anak II melakukan tendangan sambil berlari kepada anak Anak Korban yang mengarah ke bagian perut untuk melatih pernafasan perut. Lalu dilanjutkan saksi Saksi I Irja melakukan pemukulan ke arah kepala anak Anak Korban dengan menggunakan sandal selop hitam untuk melatih pernafasan kepala, lalu dilanjutkan saksi Ahmad Maknyun memukul tangan anak Anak Korban dengan menggunakan potongan tongkat toya sekitar 15 (lima belas) kali pukulan, selanjutnya dilakukan sabung antara Anak Korban melawan anak III bersama dengan saksi Saksi III Haryanto dan saksi Ahmad Maknyun als Saksi II dengan cara menendang serta memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai dada anak Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya dipisah oleh anak II dan anak Anak Korban terjatuh dalam kondisi lemas dan akhirnya pingsan selanjutnya anak Anak Korban diangkat ke kamar UKS Ponpes Ismul Haq lalu selanjutnya anak Anak Korban dibawa ke Puskesmas Jatirejo Anak Korban ANAK KORBAN dinyatakan meninggal dunia, dan setelah dilakukan pengecekan anak Anak Korban meninggal dunia.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran anak I melakukan perekaman kejadian tersebut dan anak I yang mengkoordinir kegiatan pendadaran atau kenaikan sabuk sebagai warga GASMI.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan jenazah dengan Resume Otopsi Nomor ML/SK VI/23.06.12 tanggal 27 juni 2023 dengan kesimpulan kematian akibat kekerasan benda tumpul pada perut yang mengakibatkan pendarahan kelenjar ludah perut (pankreatitis) sehingga mati lemas.

Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Anak Pelaku tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi adalah teman Anak Anak Korban Anak Korban dan terakhir bertemu pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Anak Anak Korban. Anak Korban ikut pencak silat GASMI Pagar Nusa;
- Bahwa Anak Saksi menjadi pelatih di GASMI Pagar Nusa;
- Bahwa Anak Pelaku juga anggota GASMI Pagar Nusa;
- Bahwa nama pencak silat yang Saksi serta teman-teman dan juga Anak Anak Korban. Anak Korban ikuti adalah GASMI Pagar Nusa;
- Bahwa saat itu Guru GASMI Pagar Nusa sudah pindah ke Pondok Pesantren di Klaten;
- Bahwa Anak Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunianya Anak Anak Korban. Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, sekitar pukul 20.30 wib di Pondok Pesantren Ismul Haq Dusun Kowang Desa Gebangsari Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa awalnya sehingga Anak Anak Korban. Anak Korban bisa meninggal dunia adalah ada kegiatan tes kenaikan pangkat warga pencak silat Pagar Nusa di Pondok Pesantren Ismul Haq Dusun Kowang Desa Gebangsari Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, kemudian Anak Anak Korban. Anak Korban dan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Achmad Choirul Maulana alias Lana datang membawa 4 (empat) tongkat Toya lalu masuk dalam kamar putra;

- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang yang ikut tes kenaikan pangkat termasuk Anak Anak Korban. Anak Korban;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, persyaratan untuk kenaikan pangkat adalah dilakukan tes penguatan perut, penguatan tangan, penguatan punggung, penguatan kepala dan penguatan kaki;
- Bahwa cara melakukan tes penguatan perut dengan cara tidur terlentang dan kaki dinaikkan sekitar 2 (dua) cm lalu ambil nafas dan disimpan dalam perut kemudian perutnya dipukul menggunakan tongkat toya dengan pukulan sewajarnya dan tidak terlalu keras sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi yang melakukan tes penguatan kepala dengan cara memukul Anak Anak Korban. Anak Korban dengan menggunakan sandal jepit sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa setelah pemukulan diperut kemudian pemukulan di tangan, kaki serta punggung dan terakhir kepala;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang melakukan pemukulan pada saat pelatihan perut;
- Bahwa pada saat latihan banyak yang melihat selain 10 (sepuluh) orang peserta juga ada pelatih sebanyak 8 (delapan) orang;
- Bahwa selain Saksi yang menjadi pelatih, ada juga Saksi Saksi II, Saksi Saksi III, Anak Pelaku Anak I, Anak Pelaku Anak II dan Anak Pelaku Anak III juga menjadi pelatih;
- Bahwa Anak Anak Korban. Anak Korban masih anggota mau naik pangkat menjadi calon pelatih;
- Bahwa selain menggunakan tongkat dan sandal jepit, ada juga yang menendang menggunakan kaki yaitu Anak Pelaku Anak II;
- Bahwa tendangan menggunakan kaki dilakukan setelah pemukulan menggunakan tongkat toya dan sandal jepit;
- Bahwa kondisi Anak Anak Korban. Anak Korban pada saat dilakukan pemukulan penguatan perut dan kepala adalah biasa saja tidak terlihat sakit maupun lemah;
- Bahwa kondisi Anak Anak Korban. Anak Korban mulai terlihat lemah setelah melakukan sabung (tarung atau duel);
- Bahwa yang melakukan sabung (tarung atau duel) adalah pada saat itu ronde pertama Anak Pelaku Anak III bertarung dengan Anak Anak Korban. Anak Korban lalu pada saat Anak Pelaku Anak III memukul dada Anak Anak Korban.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali baru terlihat Anak Anak Korban. Anak Korban lemas;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat Anak Anak Korban. Anak Korban terlihat lemas, pingsan lalu jatuh dan kepalanya membentur paving adalah menolong Anak Anak Korban. Anak Korban untuk dibawa ke ruang UKS dan saat didalam ruang UKS Anak Anak Korban. Anak Korban diberi minyak obat milik Pondok Pesantren;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Anak Anak Korban. Anak Korban meninggal dunia karena setelah dirawat di ruang UKS kemudian Saksi pulang;
 - Bahwa tujuan dilakukan pendadaran atau kenaikan sabuk adalah untuk tes menjadi anggota resmi GASMI Pagar Nusa;
 - Bahwa awal latihan tes penguatan untuk kenaikan sabuk tersebut adalah setelah semua peserta hadir kemudian saling berkenalan lalu berdo'a dilanjutkan dengan pemanasan, setelah itu mulai dilakukan tes penguatan dengan pemukulan di perut, punggung, tangan dan kaki;
 - Bahwa Anak Pelaku Anak I dan Anak Pelaku Ismanil Anak Iludin bersama saksi Saksi III melakukan pemukulan memakai tongkat toya kearah perut Anak Anak Korban. Anak Korban sedangkan Anak Pelaku Anak III melakukan tarung atau duel dengan Anak Anak Korban. Anak Korban;
 - Bahwa selain memukul ada juga tendangan dengan kaki yang dilakukan Anak Pelaku Anak II kearah perut Anak Anak Korban. Anak Korban sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
 - Bahwa yang menyelenggarakan acara pendadaran atau kenaikan sabuk di Pondok Pesantren tersebut adalah Anak Pelaku Anak I;
 - Bahwa yang memerintahkan Anak Pelaku Anak III untuk melakukan tarung adalah Anak Pelaku Anak I;
 - Bahwa Saksi sebelumnya memukul kepala Anak Anak Korban. Anak Korban dengan sandal jipit;
 - Bahwa tidak ada aturan memukul kepala dengan sandal jipit;
 - Bahwa Saksi mengaku sebagai pelatih;
 - Bahwa Para Anak juga mengaku sebagai Pelath;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki Sertifikat seorang pelatih;
 - Bahwa tindakan Saksi dengan lainnya melakukan tes kenaikan sabuk di Pondok Pesantren saat itu termasuk ILEGAL;
 - Bahwa prosedur kenaikan sabuk di GASMI Pagar Nusa adalah awalnya siswa baru menggunakan sabuk Hitam kemudian naik menjadi wama Merah lalu naik

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menjadi wama Putih ukuran kecil dan terakhir selendang wama putih besar;

- Bahwa Anak Anak Korban. Anak Korban dan sdr. Ach. Choirul Maulana saat itu sudah sampai mana wama sabuk putih kecil yang akan naik ke Selendang wama putih;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Anak Pelaku Anak I kalau Anak Anak Korban. Anak Korban dan sdr. Ach. Choirul Maulana akan naik pangkat;
- Bahwa saat itu Saksi datang lebih dulu bersama dengan Anak Pelaku Anak I;
- Bahwa boleh juga memakai telapak tangan memukul kepala Anak Anak Korban. Anak Korban;
- Bahwa Saksi melihat Anak Pelaku Anak I merekam sejak dimulainya pemukulan;
- Bahwa sikap Anak Pelaku hanya diam saja pada saat Saksi melakukan pemukulan kepada Anak Anak Korban. Anak Korban dan sdr. Ach. Choirul Maulana;
- Bahwa yang paling senior diantara Saksi dengan Saksi Saksi II dan saksi Saksi III Haryanto adalah Saksi Saksi II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Legalitasnya GASMI Pagar Nusa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui struktur organisasi GASMI Pagar Nusa;
- Bahwa saat itu Saksi juga ikut melakukan pemukulan kepada Anak Anak Korban. Anak Korban dibagian kepala dengan menggunakan sandal jepit;
- Bahwa saat itu kondisi Anak Anak Korban. Anak Korban masih baik-baik saja;
- Bahwa saat itu kegiatan pendadaran tidak ada ijin tertulisnya;
- Bahwa tidak ada aturan jika memukul menggunakan sandal jepit;
- Bahwa Anak Saksi sudah pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah Anak Saksi berikan kepada Penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, masing-masing Anak Pelaku menyatakan benar.

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan ANAK KORBAN dan berawal dari Anak Saksi dihubungi anak I sekira pada hari Minggu 25 Juni 2023 Sekira jam 19.30 WIB saksi mendapatkan pesan melalui Whatsapp dengan
- melakukan chat untuk meminta ijin melakukan pendadaran dan test kenaikan tingkat yang rencana dilakukan pada hari senin 26 Juni 2023 sekira jam 21.00 WIB kemudian sekira pada hari Senin jam 21.00 WIB anak I dengan sdr. SAKSI I dan dua peserta pendadaran atau test kenaikan tingkat datang menemui saksi dan saksi mengajak teman teman

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain diantaranya anak III dan anak II, saksi. SAKSI III kemudian berkumpul lah di depan di depan koprasia asrama putri PP Ismul Haq Dsn. Kowang Ds. Gebangsari Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto setelah itu acara pendadaran dan test kenaikan tingkat dibuka oleh anak III dengan doa dan tawasul (dengan awalnya anak III yang memimpin, dan pelatih yang lain masih melihat dan berkumpul) kemudian setelah itu dilakukan peregangannya tanpa ada yang memimpin lari kecil dll setelah peregangannya selanjutnya dilakukan sit up dan push up dengan mengepal yang dipimpin oleh anak III setelah itu masuk kedalam materi awal yang dipimpin oleh sdr. NABIL dan sdr. RAMA kemudian setelah itu kemudian test fisik menggunakan toya oleh sdr. SAKSI III dan anak II dengan cara dengan posisi sdr. ANAK KORBAN dan sdr. MAULANA telentang dan keduanya disuruh untuk menahan kemudian sdr. SAKSI III dan sdr. ANAK II melakukan pemukulan menggunakan toya sebanyak 1 kali ke arah perutnya kemudian selanjutnya melakukan pelatihan fisik dengan cara memukul sandal di bagian perut sebanyak 3 kali yang dilakukan oleh sdr. SAKSI III terhadap kedua peserta setelah itu setelah saksi tidak memperhatikan terkait dengan latihan selanjutnya sampai dengan saksi dipanggil oleh sdr. NABIL untuk melakukan test pempasan punggung awalnya saksi suruh untuk persiapan pernafasan punggung kemudian saksi pukul dengan siku tangan kanan saksi sebanyak 3 kali mengenai punggung terhadap keduanya dengan jeda pernafasan tiap saksi melakukan pemukulan ,selanjutnya saksi kembali ke depan koprasia untuk duduk- duduk dan bermain game setelah itu saksi melihat kedua anak tersebut melakukan materi materi penguatan diantaranya kayang, roll keep, kemudian merayap samapai dengan ada terjadinya sabung antara sdr. NABIL dengan sdr. LANA dan Anak III dengan sdr. ANAK KORBAN dengan cara seperti apa pastinya saksi tidak melihat tetapi sampai dengan sdr. ANAK KORBAN pingsan kemudian setelah itu saksi datang menghampiri sdr. ANAK KORBAN untuk mengangkat setelah sdr. ANAK KORBAN kemudian saksi angkat bersama dengan sdr. ANAK II dan sdr. NABIL dan saksi bawa ke uks setelah sampai uks saksi baringkan di kasur setelah itu dilepas bajunya oleh sdr. ANAK II dan Sdr. NABIL kemudian diberilah minyak di bagian dada perut leher dan punggung dengan posisi duduk yang didudukan oleh sdr. NABIL kemudian setelah itu diberikan minum oleh sdr. ANAK II dalam posisi duduk dengan menggunakan botol yang ada airnya kemudian setelah itu

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tinggal ke depan dan karena banyaknya anak, saksi tinggal ke kamar saksi untuk tidur.

- Bahwa benar saksi melakukan saksi memukul punggung sdr. ANAK KORBAN dan sdr. MAULANA memukul punggungnya menggunakan siku tangan kanan saksi sebanyak 3 kali dengan keras untuk melatih pernafasan punggung.
- Bahwa benar saksi Saksi tidak mengetahui secara pasti mengetahui apa yang menjadikan penyebab sehingga Anak Korban ANAK KORBAN meninggal dunia.
- Bahwa benar kegiatan yang saksi lakukan tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak resmi gasmi, dan saksi bukanlah orang yang seharusnya melakukan pelatih tersebut karna saksi bukanlah pelatih gasmi resmi.
- Terhadap keterangan Anak Saksi, masing-masing Anak Pelaku menyatakan benar.

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan ANAK KORBAN dan saksi hanya mengetahui saudara MAULANA dan ANAK KORBAN dari anak I yang mengatakan bahwa mereka berdua ingin naik pangkat dan mereka adalah murid anak I, saksi baru ketemu pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekitar jam 20.30 wib di pondok ISMUL HAQ, saat bertemu tersebut dengan tujuan pendadaran tes calon warga (pelatih) Pencak silat PagarNusa aliran GASMI (Gerakan Aksi Silat Muslimin Indonesia), dan saksi tidak ada hubungan Family dengannya;
- Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 20.30 Wib saksi dijemput di lengkong oleh saudara anak II karena saksi habis pulang dari rumah surabaya, lalu saksi bertanya kepada anak II “ kenapa kok pakai kaos pagar nusa” lalu saudara anak II menjawab” iya ini ada anak tes pendadaran / tes terakhir pagar nusa aliran gasmi,kemudian saksi bersama saudara anak II menuju pondok pesantren ismul haq dsn kowang desa gebangsari kec jatirejo kab Mojokerto. Sesampai disana saksi ganti baju lalu ke halaman pondok untuk me ngetes atau menguji anak tersebut. Pada saat Anak Korban melakukan materi pernafasan perut saksi menguji dengan cara memukul bagian perut dengan menggunakan alat berupa toya yang terbuat dari kayu sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu pada saat Anak Korban sampai di materi pernafasan kepala saksi mennguji dengan cara memukul dengan sandal ke bagian jidat Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya saksi istirahat dan tertidur di depan ruang UKS lalu saksi terbangun dan melihat Anak Korban melakukan sabung dengan anak III setelah itu Anak Korban dalam keadaan duduk dan diberhentikan oleh wasit. Setelah di cek Anak Korban dibawa ke ruang UKS lalu seluruh tubuh Anak Korban di kasih minyak akar fatimah dan bobok terapi, selanjutnya saksi pergi kedalam pondok untuk beristirahat dan Pada hari Selasa 27 Juni 2023 sekira pukul 06.30 wib saksi di bangunkan oleh anak III mengajak membawa Anak Korban ke pukesmas jatirejo dan mengecek ternyata Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi menjabat menjadi pelatih pada pencak silat pagar nusa yang terletak di pondok pesantren ismul haq ds gebangsari kec jatirejo kab Mojokerto;
 - Bahwa benar saksi bertugas menjadi pelatih adalah melatih siswa untuk menjadi anggota pencak silat pagar nusa dan memberi materi dalam pencak silat pagar nusa serta bertugas menjadi penguji atau menguji siswa untuk menjadi anggota baru pencak silat pagar nusa;
 - Bahwa benar saksi mengetahui pada saat Anak Korban melakukan ujian dan sampai di materi pernafasan perut saksi memukul perut Anak Korban menggunakan toya yang terbuat dari kayu dengan keras sebanyak 3 (tiga) kali, lalu pada saat Anak Korban sampai di materi pernafasan kepala saksi memukul Anak Korban dibagian jidat Anak Korban dengan menggunakan sandal sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Benar saksi menerangkan benar awalnya sebelum saksi buat mukul Anak Korban toya tersebut masih utuh panjang, lalu pada saat pukulan pertama toya tersebut patah menjadi dua bagian, selanjutnya pada pukulan kedua dan ketiga saksi menggunakan toya yang sudah patah menjadi dua sebelumnya;
 - Benar saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan pemukulan yang pertama sehingga toya tersebut patah menjadi dua tersebut mengenai perut bagian tengah dan perut sebelah kiri Anak Korban;
 - Benar saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi melakukan pemukulan menggunakan toya sampai toya tersebut patah menjadi dua posisi saksi berada di sebelah kanan Anak Korban dan pada saat saksi melakukan pemukulan saksi posisi berdiri;
 - Benar saksi menerangkan bahwa untuk pemukulan yang saksi lakukan yang kedua dan ketiga saksi memukul ke arah perut bagian tengah dan perut sebelah kiri Anak Korban akan tetapi saksi memukul dengan cara

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjongkok karena pada saat saksi melakukan pemukulan yang kedua dan ketiga menggunakan toya yang sudah patah menjadi dua sebelumnya;

- Benar saksi menerangkan bahwa Saksi tidak punya sertifikat pelatih ;
- Bahwa benar kegiatan yang saksi lakukan tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak resmi gasmi, dan saksi bukanlah orang yang seharusnya melakukan pelatih tersebut karna saksi bukanlah pelatih gasmi resmi.
- Terhadap keterangan Anak Saksi, masing-masing Anak Pelaku menyatakan benar.

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui yang menjadi Anak Korban dari peristiwa kekerasan terhadap anak yang berakibat meninggal yaitu ANAK KORBAN, Surabaya 21 Februari 2006 yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pasti siapa orang yang diduga melakukan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa benar saksi mengetahui saudara ANAK KORBAN sehari-hari tinggal di pondok pesantren yayasan YPAY AL IKHLAS yang beralamat di Jl. Brawijaya No.149 C, Mergelo, Miji, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto namun hari minggu tanggal 25 juni 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi menjemput anak ANAK KORBAN untuk liburan sekolah semester dan pulang kerumah Surabaya;
- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa tersebut karna diberi tahu oleh pihak puskesmas bahwa anak saksi ANAK KORBAN telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tidak saksi tidak menyaksikan sendiri peristiwa Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang berakibat meninggal dunia tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang memberitahu atau mengundang saksi untuk mengikuti Acara Pendadaran atau kenaikan tingkat di di halaman Pondok Putri Ismul Haq yang beralamat di Dsn Kowang Ds Gebangsari Kec Jatirejo Kab Mojokerto yaitu Sdr Anak I;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kegiatan anak ANAK KORBAN saat di YPAY AL IKHLAS diantaranya belajar, bersekolah dan salah satunya mengikuti bela diri pencak silat GASMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tidak saksi tidak mengetahui kegiatan apa saja yang diikuti anak ANAK KORBAN saat berlatih pencak silat GASMI tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saat terjadinya Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang berakibat meninggal dunia saksi berada di rumah saksi Dsn Warugunung Rt006 Rw001 Ds.Wasrugunung Kec.Karangpilang Kota Surabaya sedang bersama anak istri saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang memberitahu atau mengundang saksi untuk mengikuti Acara Pendadaran atau kenaikan tingkat di di halaman Pondok Putri Ismul Haq yang beralamat di Dsn Kowang Ds Gebangsari Kec Jatirejo Kab Mojokerto yaitu Sdr Anak I;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ya saksi mengetahui anak ANAK KORBAN mengikuti pencak silat GASMI tersebut karena pernah bercerita saat pulang ke rumah surabaya namun saksi tidak mengira bahwa anak saksi tersebut menjadi Anak Korban dalam kegiatan pencak silat GASMI dan pernah ditunjukkan seragam pencak silat yang dipakai untuk latihan tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada hari pada hari senin tanggal 26 juni 2023 sekira pukul 18.00 wib setelah sholat magrib anak ANAK KORBAN mendapat telvon dari temannya untuk mengikuti pendadaran ujian kenaikan sabuk GASMI , lalu ANAK KORBAN berpamitan untuk mengikuti pendadaran yang dilaksanakan di trowulan kemudian ANAK KORBAN berangkat mengendarai sepeda motor sendiri, kemudian pada hari selasa sekira pukul 07.00 wib saat saksi bersiap untuk berangkat kerja , saksi mendapatkan telvon dari puskesmas Kec. Jatirejo dan memberitahukan bahwa anak ANAK KORBAN sedang berada di puskesmas Kec.Jatirejo dengan sudah keadaan meninggal dunia, kemudian langsung bergegas ke puskesmas tersebut dan disana sudah berada teman teman dari anak saksi dan menceritakan peristiwa yang terjadi pada hari senin sekira pukul 22.30 wib saat anak saksi mengikuti kegiatan pendadaran tersebut, lalu saksi mendengarkan cerita dari temannya MAULAN yang saat itu menjadi peserta pendadaran bersama anak saksi dan menceritakan bahwa ANAK KORBAN sempat bercerita bahwa tidak kuat untuk melanjutkan kegiatan pendadaran tersebut namun oleh pelatihnya mengatakan untuk dilanjutkan karena

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



waktu hanya kurang satu jam saja dan sia-sia apabila mengundurkan diri, setelah itu anak saksi tetap mengikuti dan sampai terjadi kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia;

- Bahwa benar saksi mengerti penyebab dari meninggalnya anak saksi ANAK KORBAN karena kekerasan yang dialami pada saat pendadaran atau ujian kenaikan tingkat sabuk yang diikutinya di ponpes ismul haq Jatirejo Oleh Pelatinya;
- Bahwa benar saksi telah memaafkan para anak tersebut namun saksi tetap ingin proses hukum ini tetap berjalan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, masing-masing Anak Pelaku menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangannya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Pelaku 1 pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa anak kenal dengan ANAK KORBAN dan MAULANA sebelumnya;
- Benar anak mengerti diperiksa terkait perbuatan yang telah anak lakukan kepada ANAK KORBAN;
- Benar anak menerangkan bahwa dalam pemeriksaan sebagai Pelaku Anak, pelaku anak didampingi oleh pengurus Pondok Ismul Haq An. Ahmad alfian Rohman alamat sesuai KTP : Dsn Karang rejo Rt 4 Rw 5 Ds Tegalrejo Kec Merak urak Kab Tuban atau Pelatih Pagar Nusa dikarenakan pelaku anak tidak ingin di dampingi orang tua pelaku anak;
- Benar anak menerangkan bahwa pelaku anak bukanlah pelatih Pencak Silat GASMI;
- Benar anak menerangkan bahwa Saat ini pelaku anak diperiksa sebagai Pelaku Anak dalam perkara kekerasan fisik terhadap anak yang berakibat matinya seorang anak (Anak Korban atas nama Anak Korban umur 17 tahun meninggal dunia);
- Benar anak menerangkan bahwa Terjadinya tindak pidana Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang berakibat meninggal dunia pada hari senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 01.00 WIB di halaman Pondok Putri Ismul Haq yang beralamat di Dsn Kowang Ds Gebangsari Kec Jatirejo Kab Mojokerto;
- Benar anak menerangkan bahwa pelaku anak menyaksikan sendiri peristiwa Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,



menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang berakibat meninggal dunia tersebut;

- Benar anak menerangkan bahwa Peserta yang menyaksikan dan hadir dalam acara pendadaran di halaman Pondok Putri Ismul Haq yang beralamat di Dsn Kowang Ds Gebangsari Kec Jatirejo Kab Mojokerto pada hari senin 26 Juni 2023 jam 21.00 WIB tersebut adalah , PELAKU ANAK SENDIRI , SAKSI II , ANAK III , ANAK II, SAKSI III, SAKSI I , MAULANA , ANAK KORBAN , NABIL , RAMA;
- Benar anak menerangkan bahwa . peran masing-masing yaitu a. NABIL ULUL AZMI berperan : Sebagai pelatih atau pemateri dan hadir menyaksikan acara Pendadaran dan kenaikan tingkat tersebut dan sesekali mengoreksi gerakan dari MAULANA , ANAK KORBAN .dan Sabung / bertarung dengan MAULANA dengan cara menendang dan Memukul sehingga saya melihat Nabil Jatuh dan bibir nabil bengkak akibat pertarungan dengan dengan MAULANA tersebut, b. SAKSI II Berperan : Memberikan Ijin kepada saya untuk melakukan Pendadaran atau tes kenaikan tingkat yang berlokasi di halaman Pondok Putri Ismul Haq yang beralamat di Dsn Kowang Ds Gebangsari Kec Jatirejo Kab Mojokerto hingga acara pendadaran tersebut berlangsung dan saya melihat Kang SAKSI II melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban dengan cara pada saat Anak Korban latihan pernafasan dipukul punggungnya dengan siku SAKSI II sebanyak tiga kali dan juga pada saat sabung SAKSI II dan SAKSI III serta ANAK III mengeroyok Anak Korban ANAK KORBAN dengan cara memukul, c. ANAK III Berperan :sebagai lawan sabung / bertarung dengan ANAK KORBAN dan melakukan pemukulan ke bagian dada Anak Korban sebanyak lima kali, d. ANAK II Berperan : pada saat Anak Korban ANAK KORBAN dan MAULANA melakukan senam pernafasan dipukul dengan Toya (tongkat Panjang) oleh ANAK II dibagian perut Anak Korban sebanyak tiga kali hingga Tongkat tersebut Patah .dan ANAK II als ANAK II juga sabung atau bertarung dengan maulana dengan cara memukul SAKSI III Berperan : pada saat Anak Korban ANAK KORBAN dan Maulana melakukan senam pernafasan dipukul dengan Toya (tongkat Panjang) oleh Saksi III di bagian Perut sebanyak tiga kali dan juga memukul punggung dengan Toya (tongkat Panjang) sebanyak tiga kali serta Saksi III Juga memukul dahi Anak Korban dengan menggunakan sandal sebanyak tiga kali dan bersama



SAKSI II dan ANAK III melakukan Pengeroyokan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN saat sabung dengan cara memukul .f. SAKSI I Berperan : Ikut dalam acara Pendadaran dan kenaikan tingkat tersebut dan sesekali mengkoreksi gerakan dari MAULANA , ANAK KORBAN dan juga ikut menendang dan menginjak Maulana Saat sabung. Atau mengeroyok Maulana bersama SAKSI III, g. MAULANA Berperan : Sebagai Peserta Kenaikan Tingkatan Sabuk / Warga Gasmi dan juga Anak Korban kekerasan Fisik, h. ANAK KORBAN Berperan : Sebagai Peserta Kenaikan Tingkatan Sabuk / Warga Gasmi dan juga Anak Korban kekerasan Fisik sehingga meninggal dunia. i. saya sendiri Anak I Berperan : sebagai Pelatih atau guru dari ANAK KORBAN dan MAULANA dan juga berperan mengadakan acara Pendadaran / Kenaikan Sabuk tingkat menjadi Warga GASMI dan membiarkan peristiwa kekerasan fisik tersebut terjadi, j. RAMA als MUHAMAD TAGWA RAMADHAN Berperan : Ikut dalam acara Pendadaran dan kenaikan tingkat tersebut dan sesekali mengkoreksi gerakan dari MAULANA , ANAK KORBAN dan juga memberi abah abah teory gerakan yang harus dikerjakan MAULANA , ANAK KORBAN tersebut;

- Benar anak menerangkan bahwa Awalnya sebulan yang lalu para calon warga Gasmi yaitu MAULANA , ANAK KORBAN , SYEFA , RAGIL , DENIS menanyakan kepada saya kapan diadakan pendadaran atau kenaikan sabuk sebagai warga Gasmi dan selanjutnya saya bertanya apakah sudah siap dan pada saat itu Maulana mengatakan sudah siap dan tidak sabar selanjutnya saya kordinasi kepada senior yaitu Kang Saksi II bertemu di Pondok dan membahas acara Pendadaran / kenaikan sabuk GASMI tersebut dan satu minggu sebelum kejadian tersebut saya membuat
- Group Di WA dengan Nama " Pendadaran Leting Ke 6 yang di ikuti saya dan MAULANA , Anak Korban , SYEFA , RAGIL , DENIS dan pada saat itu yang siap hanya MAULANA dan ANAK KORBAN ALBAB saja dan SYEFA , RAGIL , DENIS tidak siap dan selanjutnya saya meminta ijin untuk melakukan pendadaran atau ujian kenaikan tingkat pesilat GASMI kepada Kang SAKSI II guru saya dan selanjutnya saya mendapat ijin untuk melakukan pendadaran di halaman Pondok Putri Ismul Haq yang beralamat di Dsn Kowang Ds Gebangsari Kec Jatirejo Kab Mojokerto yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 26 Juni 2023 mulai pukul

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB sampai terjadinya peristiwa kekerasan fisik yang mengakibatkan ANAK KORBAN meninggal dunia yang awalnya tahapanya yaitu kedua calon warga an. MAULANA dan ANAK KORBAN melakukan senam pemanasan yang pada saat itu di pimpin oleh ANAK III selanjutnya tahapan demi tahapan dilalui sampai Anak III menyabet tongkat ke arah kaki Anak Korban dan keinjak oleh Anak Korban dan selanjutnya Senam pernafasan berlangsung MAULANA dan ANAK KORBAN dipukul oleh SAKSI III dibagian Perut sebanyak tiga kali dan dipukul di bagian Punggung tiga kali dan juga memukul kepala ANAK KORBAN di keningnya sebanyak tiga kali dengan menggunakan sandal dan selanjutnya di senam pernafasan yang diakukan oleh MAULANA dan ANAK KORBAN, ANAK II juga ikut memukul perut keduanya menggunakan tongkat Toya sebanyak tiga kali , dan yang terakhir sekira jam 01.00 WIB dilakukan acara sabung atau pertarungan yang dilakukan oleh ANAK KORBAN melawan ANAK III dan juga sempat dikeroyok oleh peserta lain yaitu Saksi II dan SAKSI III dengan cara memukul dan pada saat itu saya melihat ANAK III memukul bagian dada ANAK KORBAN sebanyak 5 kali dan saya melihat ANAK KORBAN sempat jatuh tersungkur dan sempat berdiri lagi dan dalam kondisi lemas dan akhirnya pingsan dan pada saat itu ditolong oleh SAKSI II , ANAK II dan NABIL dan diangkat ke kamar UKS Ponpes Ismul Haq dan sekira jam 07.00 WIB Selasa 27 Juni 2023 SAKSI III, dan ANAK III dan saya mengikuti ke Puskesmas Jatirejo dan pada saat jam 07.30 WIB Anak Korban ANAK KORBAN dinyatakan meninggal dunia;

- Benar peran anak sebagai orang yang mengkoordinir kegiatan kenaikan pangkat tersebut dan anak juga yang melakukan perekaman terkait kejadian tersebut;
- Benar anak menerangkan bahwa pelaku anak melihat Bahwa perut dalam keadaan memar dan punggung tangan terluka adalah kondisi ANAK KORBAN pada saat itu;
- Bahwa benar kegiatan yang anak lakukan tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak resmi gasmi, dan anak bukanlah orang yang seharusnya melakukan pelatih tersebut karna anak bukanlah pelatih gasmi resmi;

2. Anak Pelaku 2 pada pokoknya menerangkan :

- Benar anak tidak kenal dengan ANAK KORBAN dan MAULANA sebelumnya;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar anak mengerti diperiksa terkait perbuatan yang telah anak lakukan kepada ANAK KORBAN;
- Benar anak menerangkan bahwa Ya pelaku anak mengetahui bahwa di Ponpes Ismul Haq telah diduga terjadi peristiwa tindak pidana : setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, melibatkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang berakibat meninggal dunia pada saat pendadaran atau tes menjadi warga Pencak Silat GASMI;
- Benar anak menerangkan bahwa Kejadian tindak pidana : setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dalam hal anak mati, kekerasan terhadap anak tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB dan untuk tempat kejadiannya yaitu di halaman asrama putri Ponpes Ismul Haq alamat Dsn. Kowang Ds. Gebangsari Kec. Jatirejo Kabupaten Mojokerto;
- Benar anak menerangkan bahwa Sebelumnya pelaku anak tidak pernah kenal dengan Anak Korban saudara ANAK KORBAN, pelaku anak baru mengenalnya (Sdr. ANAK KORBAN) pada saat pelaksanaan pendadaran atau tes calon warga (pelatih) Pencak Silat Gasmi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 setahu pelaku anak ANAK KORBAN dan MAULANA adalah Murid dari anak I;
- Benar anak menerangkan bahwa Awalnya pada hari senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib saya berada asrama putra sedang istirahat kemudian di datangi oleh Anak III MEMBERITAHUKAN bahwa akan ada kegiatan pendadaran atau kenaikan sabuk yang dilaksanakan oleh anak I kepada siswanya yang bernama MAULANA dan Anak Korban , Selanjutnya setelah sholat isya saya menjemput Saksi III ke Ds. Lengkong yang setelah pulang dari Surabaya dan ingin kembali ke Pondok Pesantren lalu saya memberitahukan bahwa aka nada pendadaran yang akan dilaksanakan di halaman Ponpes lalu saya dan SAKSI III menunggu acara pendadaran di masjid dan sampai pukul 21.00 wib peserta pendadaran dan pelatih yaitu saya sendiri, saksi SAKSI II , anak III , anak I, saksi SAKSI III, saksi SAKSI I , MAULANA , ANAK KORBAN , NABIL , RAMA berkumpul dan memulai pembukaan pendadaran yag dimulai dengan berdoa dan lari keliling lapangan sebanyak 15x, setelah itu pemanasan tubuh lalu penguatan fisik antara lain push up dan, sit up dan locat, setelah itu pada waktu penguatan fisik

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SAKSI I memukul kepala ANAK KORBAN menggunakan sandal jepit warna hijau sebanyak beberapa kali, lalu memasuki tahap ujian materi yang dipisahkan MAULANA dan ANAK KORBAN pada saat melakukan senam pernafasan saya pukul dengan Toya (tongkat Panjang) sebanyak 3x dan oleh ANAK II memukul menggunakan toya dibagian perut Anak Korban saat Anak Korban melakukan senam pernafasan dibagian perut Anak Korban sebanyak tiga kali , kemudian masuk kedalam materi sabung yang dilakukan oleh MAULANA melawan saya sendiri, NABIL, SAKSI I dan dilanjutkan oleh ANAK KORBAN melawan anak III, saksi SAKSI II, saksi SAKSI III dengan cara melawan bersamaan dan dibagi menjadi 2 ronde dan saya sebagai wasit lalu anak III, saksi II, saksi SAKSI III dan dironde pertama yang saya ketahui dan lihat saksi SAKSI III, anak III dan SAKSI II memukul menendang ANAK KORBAN kurang lebih sebanyak 5x secara bersama-sama dan bergantian sampai ronde pertamasekitar habis 1,5 menit, kemudian ronde kedua dilanjutkan kembali saya sebagai wasit melihat Anak III ,Saksi II dan Saksi III menyerang kembali ANAK KORBAN dengan cara memukul dan menendang bagian perut sebanyak saya lupa kurang lebih 5x sampai sekitar 1,5 menit sabung atau pertarungan saya hentikan dan ANAK KORBAN beristirahat yang saya lihat duduk sendiri dibelakang dan tiba tiba terjatuh kebelakang dan spontan saya dan pelatih yang lain menolong ANAK KORBAN dan membawa ke ruang UKS lalu saya mengambil minyak oles akar fatimah dan bubuk terapi yang kemudian dioleskan di badan, perut, leher, punggung ANAK KORBAN , setelah itu tidak lama kemudian saya tinggal untuk melanjutkan materi pengambilan ujian sabuk dikuburan dan ANAK KORBAN dijaga oleh SAKSI II dan SAKSI I diruang UKS , selanjutnya setelah materi dikuburan selsai saya kembali ke ponpes untuk kamar mandi masjid dan melihat ANAK KORBAN sudah dipindah ke asrama putra oleh SAKSI II dan SAKSI I dan saya beristirahat di dalam masjid sampai sholat subuh saya terbangun untuk melaksanakan sholat subuh dan melanjutkan tidur kembali didalam masjid sampai terbangun jam 07.00wib saya ingin melihat kondisi ANAK KORBAN amun di halaman asrama pondok pesantren saya bertemu SAKSI II dan diberitahukan bahwa kondisi ANAK KORBAN sudah meninggal dunia lalu peran dari pelatih yang lain pada saat pendadaran yaitu, b. SAKSI II Berperan : Memberikan ljin kepada saya untuk melakukan Pendadaran atau tes kenaikan tingkat yang berlokasi di

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



halaman Pondok Putri Ismul Haq yang beralamat di Dsn Kowang Ds Gebangsari Kec Jatirejo Kab Mojokerto hingga acara pendadaran tersebut berlangsung dan saya melihat Kang SAKSI II melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban dengan cara pada saat Anak Korban latihan pernafasan dipukul punggungnya dengan siku SAKSI II sebanyak tiga kali dan juga pada saat sabung SAKSI II dan SAKSI III serta ANAK III mengeroyok Anak Korban ANAK KORBAN dengan cara memukul, c. ANAK III Berperan :sebagai lawan sabung / bertarung dengan ANAK KORBAN dan melakukan pemukulan ke bagian dada Anak Korban sebanyak lima kali, d. ANAK I berperan sebagai guru M.ANAK KORBAN dan MAULANA dan mengajak pendadaran yang dilakukan di ponpes ismul haq. Dan yang mengadakan acara Pendadaran / Kenaikan Sabuk tingkat menjadi Warga GASMI dan membiarkan peristiwa kekerasan fisik tersebut terjadi, e. SAKSI III Berperan : pada saat Anak Korban ANAK KORBAN dan Maulana melakukan senam pernafasan dipukul dengan Toya (tongkat Panjang) oleh Saksi III di bagian Perut sebanyak tiga kali dan juga memukul punggung dengan Toya (tongkat Panjang) sebanyak tiga kali serta Saksi III Juga memukul dahi Anak Korban dengan menggunakan sandal sebanyak tiga kali dan bersama SAKSI II dan ANAK III melakukan Pengeroyokan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN saat sabung dengan cara memukul, f. SAKSI I Berperan : Ikut dalam acara Pendadaran dan kenaikan tingkat tersebut dan sesekali mengkoreksi gerakan dari MAULANA , ANAK KORBAN dan juga ikut menendang dan menginjak Maulana Saat sabung. Atau mengeroyok Maulana bersama SAKSI III, g. MAULANA Berperan : Sebagai Peserta Kenaikan Tingkatan Sabuk / Warga Gasmi dan juga Anak Korban, j. RAMA als MUHAMAD TAGWA RAMADHAN Berperan : Ikut dalam acara Pendadaran dan kenaikan tingkat tersebut dan sesekali mengkoreksi gerakan dari MAULANA , ANAK KORBAN dan juga memberi abah abah teory gerakan yang harus dikerjakan MAULANA , ANAK KORBAN tersebut;

- Benar anak menerangkan bahwa Ujian pernafasan dengan cara dipukul menggunakan tongkat kayu atau toya dan Sabung / bertarung tersebut menurut pelaku anak adalah aturan resmi kenaikan tingkat di Pencak Silat GASMI, karena dulu saat pelaku anak menjalani ujian kenaikan tingkat juga mengalami hal yang sama, sementara untuk inisiatif mengadakan pendadaran atau tes terakhir siswa tersebut pelaku anak

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu oleh saudara Saksi II yang merupakan pengurus Pondok Ismul Haq Dsn. Kowang Ds. Gebangsari Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto dan anak I;

- Bahwa anak berperan melakukan tendangan kearah perut ANAK KORBAN sebanyak 3 (Tiga) kali untuk latihan pernafasan perut;
- Bahwa benar kegiatan yang anak lakukan tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak resmi gasmi, dan anak bukanlah orang yang seharusnya melakukan pelatih tersebut karna anak bukanlah pelatih gasmi resmi;

3. Anak Pelaku 3 pada pokoknya menerangkan :

- Benar anak tidak kenal dengan ANAK KORBAN dan MAULANA sebelumnya;
- Benar anak mengerti diperiksa terkait perbuatan yang telah anak lakukan kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB dan untuk tempat kejadiannya yaitu di halaman asrama putri Ponpes Ismul Haq alamat Dsn. Kowang Ds. Gebangsari Kec. Jatirejo Kabupaten Mojokerto;
- Benar anak menerangkan bahwa Sebelumnya pelaku anak tidak pernah kenal dengan Anak Korban saudara ANAK KORBAN, pelaku anak baru mengenalnya (Sdr. ANAK KORBAN) pada saat pelaksanaan pendadaran atau tes calon warga (pelatih) Pencak Silat Gasmi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 setahu pelaku anak ANAK KORBAN dan MAULANA adalah Murid dari anak I;
- Benar anak menerangkan bahwa pelaku anak Awalnya sekira pukul 20.30 wib Senin tanggal 26 Juni 2023 saat saya berada di dalam kamar asrama saya diberi tahu saudara SAKSI II jika di Pondok pesantren Ismul

Haq Ds. Gebangsari Kec. Jatirejo Kab Mojokerto akan ada ujian kenaikan tingkat pencak silat PAGAR NUSA GASMI yang akan di ikuti oleh 2 peserta yaitu saudara ANAK KORBAN dan MAULANA yang akan di laksanakan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Sekira Pukul 21.00 WIB. Kemudian Yang mempunyai acara ujian kenaikan tingkat adalah saudara ANAK I yang bukan santri Pondok pesantren Ismul Haq Ds. Gebangsari Kec. Jatirejo Kab Mojokerto tetapi pondok hanya dijadikan tempat ujian dan pada saat itu saudara ANAK I memberitahukan kepada saudara SAKSI II dan saudara SAKSI II memberitahukan kepada teman

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman santri untuk ikut dalam pendadaran tersebut Dan yang mendapat pemberitahuan oleh saudara SAKSI II pada saat itu adalah saya sendiri, NABIL, ANAK II, Saksi III dan RAMA yang semuanya santri Pondok pesantren Ismul Haq Ds. Gebangsari Kec. Jatirejo Kab Mojokerto dan merupakan anggota silat paga nusa GASMI lalu saya berkumpul di halaman asrama putri ponpes dan Pembukaan ujian dilakukan sekira jam 21.00 Wib yang di pimpin oleh saya sendiri dan pada saat itu saya di suruh untuk memimpin doa dan peregangan dan push up sit up skot jum lalu dilanjutkan fisik pernafasan kemudian ada pemukulan dengan menggunakan toya (tongkat) yang di arahkan kepada bagian perut Anak Korban saudara ANAK KORBAN dan LANA sampai tongkat tersebut patah menjadi 5 potong patahan dan pemukulan tersebut dilakukan secara bergantian yang di lakukan oleh para penguji yaitu saudara ANAK II, SAKSI III yang bertujuan untuk mengetes atau menguji pernafasannya, setelah itu pernafasan punggung dilanjutkan oleh SAKSI II dengan cara memukul menggunakan sikut setelah latihan pernafasan selsai dilanjutkan ke tahap materi yang dilakukan terpisah dari MAULANA dan ANAK KORBAN namun saya tidak ikut kemudian yang mengoreksi MAULANA yaitu NABIL dan RAMA serta mengoreksi ANAK KORBAN saya tidak mengetahuinya dan saya tinggal istirahat di belakang, lalu sekira pukul 00.30 dilanjutkan sabung (tarung) untuk sabung pertama dilakukan oleh MAULANA melawan ANAK II, NABIL dan SAKSI I, dan saya yang menjadi wasit tersebut dan yang saya lihat dalam sabung tersebut MAULANA ditendang dan dipukul oleh ANAK II, NABIL sebanyak beberapa kali selama 2 ronde sekira kurang lebih 1 menit dan ronde kedua dilakukan sama seperti ronde pertama, selanjutnya setelah itu babak kedua dilaksanakan sabung/tarung oleh ANAK KORBAN dengan Saya sendiri, SAKSI II dan SAKSI III lalu didalam sabung tersebut dan saya bertarung namun tidak mendapat kesempatan menyerang karena sudah didahului serangan oleh SAKSI II dan SAKSI III dengan cara memukul dan menendang kearah perut dan dada sebanyak saya lupa kurang lebih masing masing memukul dan menendang 5 kali saya lupa karena saya fokus mencari kesempatan untuk menyerang sampai dengan babak pertama selesai dilanjutkan babak kedua saya membuat serangan dengan cara memukul menggunakan tangan mengepal kearah dada sebanyak 5 kali dan SAKSI III, SAKSI II tidak sempat meyerang karena waktu habis diberhentikan oleh wasit ANAK II karena melihat

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN sudah kecapean tarung dengan saya sekira kurang lebih 1 menit dan berhenti lalu yang saya lihat ANAK KORBAN sempat berdiri tegak dan tidak lama setelah itu langsung jatuh pingsan kebelakang dan sabung diberhentikan Selanjutnya Anak Korban saudara ANAK KORBAN kita tolong untuk untuk diangkat ke ruang UKS dan pakaiannya saya lepas dan adanya di kasih minyak oles bubuk terapi sambil di pijit tetapi Anak Korban masih belum sadarkan diri kemudian saya tinggal untuk melanjutkan ujian selanjutnya teori pengambilan sabuk didalam kuburan dan ANAK KORBAN dijaga oleh SAKSI II dan Saksi I di ruang UKS, dan sekira pukul 04.00 wib sebelum solat subuh saya dan SAKSI III berinisiatif sendiri untuk membawa ANAK KORBAN ke dalam kamar asrama putra ponpes dan saya tunggu disebelah ANAK KORBAN bebaring sampai dengan pukul 07.00 wib saya membawa ANAK KORBAN ke puskesmas jatirejo menggunakan sepeda motor dan dibonceng bertiga saya di belakang memegang ANAK KORBAN yang berada ditengah dan yang menyetir motor SAKSI III mengarah ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan tidak lama kemudian saya di panggil datang ke polsek jatirejo dan sekira Jam 09.00 Wib saya mendapatkan kabar bahwa saudara ANAK KORBAN meninggal dunia lalu peran masing-masing yang mengikuti pendadaran tersebut yaitu a.NABIL ULUL AZMI berperan : Sebagai pelatih dan hadir menyaksikan acara Pendadaran dan kenaikan tingkat tersebut dan sesekali mengkoreksi gerakan dari MAULANA,ANAK KORBAN b. SAKSI II Berperan : Memberikan Ijin kepada Anak I melakukan Pendadaran atau tes kenaikan tingkat yang berlokasi di halaman Pondok Putri Ismul Haq yang beralamat di Dsn Kowang Ds Gebangsari Kec Jatirejo Kab Mojokerto hingga acara pendadaran tersebut berlangsung dan saya melihat SAKSI II melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban saat ikut sabung bersama saya dengan cara menendang dan memukul ANAK KORBAN dibagian perut dan dada kurang lebih sekitar 5 kali, c. saya Berperan : saya mengoreksi gerakan apabila ada yang salah pada saat ujian teori pernafasan dan saya ikut dalam sabung melawan ANAK KORBAN dan mengeroyok menyerang bersama-sama dengan SAKSI II dan SAKSI III, ANAK II als ANAK II Berperan : pada saat Anak Korban melakukan senam pernafasan dipukul dengan Toya (tongkat Panjang) oleh ANAK II dibagian perut Anak Korban sebanyak tiga kali dan menjadi wasit saat saya , SAKSI II dan SAKSI III sabung atau tarung dengan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN, e. SAKSI III Berperan : pada saat Anak Korban melakukan senam pernafasan dipukul dengan Toya (tongkat Panjang) oleh Saksi III di bagian Perut sebanyak tiga kali dan juga memukul kepala bagian dahi Anak Korban dengan menggunakan sandal hijau sebanyak tiga kali, f. SAKSI I Berperan : yang saya lihat dan ketahui ikut dalam acara Pendadaran dan kenaikan tingkat tersebut dan sesekali mengoreksi gerakan dari MAULANA , ANAK KORBAN, g. MAULANA Berperan : Sebagai Peserta Kenaikan Tingkatan Sabuk / Warga Gasmi dan juga Anak Korban kekerasan Fisik, h. ANAK KORBAN Berperan : Sebagai Peserta Kenaikan Tingkatan Sabuk / Warga Gasmi dan juga Anak Korban kekerasan Fisik sehingga meninggal dunia, i. Anak I Berperan : sebagai Pelatih atau guru dari ANAK KORBAN dan MAULANA dan juga berperan mengadakan acara Pendadaran / Kenaikan Sabuk tingkat menjadi Warga GASMI, j. RAMA als MUHAMAD TAGWA RAMADHAN Berperan : ikut dalam acara Pendadaran dan kenaikan tingkat tersebut dan sesekali mengoreksi gerakan dari MAULANA, ANAK KORBAN dan juga memberi aba aba teory gerakan yang harus dikerjakan MAULANA, ANAK KORBAN tersebut;

- Benar Pelaku anak menerangkan bahwa Sebelum pertandingan sabung Anak Korban saudara ANAK KORBAN sudah dipukul dengan toya (tongkat) ke arah perut Anak Korban untuk latihan pernafasan dan dilanjutkan pertandingan sabung (duel) dengan pelaku anak dan pada saat itu Anak Korban pelaku anak pukul sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai dada Anak Korban dan pada saat itu pertandingan di berhentikan dan kondisi Anak Korban dalam keadaan sesak nafas dan pingsan;
- Bahwa benar kegiatan yang anak lakukan tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak resmi gasmi, dan anak bukanlah orang yang seharusnya melakukan pelatih tersebut karna anak bukanlah pelatih gasmi resmi;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Para Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Pelaku Anak I Bin Ach, Anak Pelaku Anak II dan Anak Pelaku Anak III menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 batang patahan tongkat kayu (toya)
2. 1 Stel Baju Sakral warna merah berlogo IPSI dan GASMI
3. 1 Celana pendek warna hitam
4. 1 pasang sandal jepit warna hijau merk MELY
5. 1 buah handphone merk realme type c30 warna silver dengan nomor 087834059877 imei 868139062066276
6. 1 buah handphone merk oppo type F5 warna rose gold dengan nomor 083849620568 imei 86781503863307

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2023, bertempat di depan koprasia Asrama Putri PP Ismul Haq Dsn. Kowang Desa Gebangsari Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa benar awalnya Anak Pelaku Anak I Bin Ach, Anak Pelaku Anak II dan Anak Pelaku Anak III, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 20.30 wib saat saya berada di dalam kamar asrama saya diberi tahu saudara SAKSI II jika di Pondok pesantren Ismul Haq Ds. Gebangsari Kec. Jatirejo Kab Mojokerto akan ada ujian kenaikan tingkat pencak silat PAGAR NUSA GASMI yang akan di ikuti oleh 2 peserta yaitu saudara ANAK KORBAN dan MAULANA yang akan di laksanakan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Sekira Pukul 21.00WIB. Kemudian Yang mempunyai acara ujian kenaikan tingkat adalah saudara ANAK I yang bukan santri Pondok pesantren Ismul Haq Ds. Gebangsari Kec. Jatirejo Kab Mojokerto tetapi pondok hanya dijadikan tempat ujian dan pada saat itu saudara ANAK I memberitahukan kepada saudara SAKSI II dan saudara SAKSI II memberitahukan kepada teman teman santri untuk ikut dalam pendadaran tersebut Dan yang mendapat pemberitahuan oleh saudara SAKSI II pada saat itu adalah saya sendiri, NABIL, ANAK II, SAKSI III dan RAMA yang semuanya santri Pondok pesantren Ismul Haq Ds. Gebangsari Kec. Jatirejo Kab Mojokerto dan merupakan anggota silat paga nusa GASMI lalu saya berkumpul di halaman asrama putri ponpes dan Pembukaan ujian dilakukan sekira jam 21.00 Wib yang di pimpin oleh saya sendiri dan pada saat itu saya di suruh untuk memimpin doa dan peregangan dan push up sit up skot jum lalu dilanjutkan fisik pernafasan kemudian ada pemukulan dengan menggunakan toya

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tongkat) yang di arahkan kepada bagian perut Anak Korban saudara ANAK KORBAN dan LANA sampai tongkat tersebut patah menjadi 5 potong patahan dan pemukulan tersebut dilakukan secara bergantian yang di lakukan oleh para penguji yaitu saudara ANAK II, SAKSI III yang bertujuan untuk mengetes atau menguji pernafasannya, setelah itu pernafasan punggung dilanjutkan oleh SAKSI II dengan cara memukul menggunakan sikut setelah latihan pernafasan selsai dilanjutkan ke tahap materi yang dilakukan terpisah dari MAULANA dan ANAK KORBAN namun saya tidak ikut kemudian yang mengoreksi MAULANA yaitu NABIL dan RAMA serta mengoreksi ANAK KORBAN saya tidak mengetahuinya dan saya tinggal istirahat di belakang, lalu sekira pukul 00.30 dilanjutkan sabung (tarung) untuk sabung pertama dilakukan oleh MAULANA melawan ANAK II, NABIL dan SAKSI I, dan saya yang menjadi wasit tersebut dan yang saya lihat dalam sabung tersebut MAULANA ditendang dan dipukul oleh ANAK II, NABIL sebanyak beberapa kali selama 2 ronde sekira kurang lebih 1 menit dan ronde kedua dilakukan sama seperti ronde pertama, selanjutnya setelah itu babak kedua dilaksanakan sabung / tarung oleh ANAK KORBAN dengan Saya sendiri, SAKSI II dan SAKSI III lalu didalam sabung tersebut dan saya bertarung namun tidak mendapat kesempatan menyerang karena sudah didahului serangan oleh SAKSI II dan SAKSI III dengan cara memukul dan menendang kearah perut dan dada sebanyak saya lupa kurang lebih masing masing memukul dan menendang 5 kali saya lupa karena saya fokus mencari kesempatan untuk menyerang sampai dengan babak pertama selesai dilanjutkan babak kedua saya membuat serangan dengan cara memukul menggunakan tangan mengepal kearah dada sebanyak 5 kali dan SAKSI III, SAKSI II tidak sempat meyerang karena waktu habis diberhentikan oleh wasit ANAK II karena melihat ANAK KORBAN sudah kecapean tarung dengan saya sekira kurang lebih 1 menit dan berhenti lalu yang saya lihat ANAK KORBAN sempat berdiri tegak dan tidak lama setelah itu langsung jatuh pingsan kebelakang dan sabung diberhentikan Selanjutnya Anak Korban saudara ANAK KORBAN kita tolong untuk untuk diangkat ke ruang UKS dan pakaiannya saya lepas dan dadanya di kasih minyak oles bubuk terapi sambil di pijit tetapi Anak Korban masih belum sadarkan diri kemudian saya tinggal untuk melanjutkan ujian selanjutnya teori pengambilan sabuk didalam kuburan dan ANAK KORBAN dijaga oleh SAKSI II dan Saksi I di ruang UKS, dan sekira pukul 04.00 wib sebelum solat subuh saya dan SAKSI III berinisiatif sendiri untuk membawa ANAK KORBAN ke dalam kamar

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asrama putra ponpes dan saya tunggu disebelah ANAK KORBAN bebaring sampai dengan pukul 07.00 wib saya membawa ANAK KORBAN ke puskesmas jatirejo menggunakan sepeda motor dan dibonceng bertiga saya di belakang memegang ANAK KORBAN yang berada ditengah dan yang menyetir motor SAKSI III mengarah ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan tidak lama kemudian saya di panggil datang ke polsek jatirejo dan sekira Jam 09.00 Wib saya mendapatkan kabar bahwa saudara ANAK KORBAN meninggal dunia lalu peran masing-masing yang mengikuti pendadaran tersebut yaitu a. NABIL ULUL AZMI berperan : Sebagai pelatih dan hadir menyaksikan acara Pendadaran dan kenaikan tingkat tersebut dan sesekali mengkoreksi gerakan dari MAULANA , ANAK KORBAN . b. SAKSI II Berperan : Memberikan Ijin kepada Kang ANAK I melakukan Pendadaran atau tes kenaikan tingkat yang berlokasi di halaman Pondok Putri Ismul Haq yang beralamat di Dsn Kowang Ds Gebangsari Kec Jatirejo Kab Mojokerto hingga acara pendadaran tersebut berlangsung dan saya melihat SAKSI II melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban saat ikut sabung bersama saya dengan cara menendang dan memukul ANAK KORBAN dibagian perut dan dada kurang lebih sekitar 5 kali, c. saya Berperan : saya mengoreksi gerakan apabila ada yang salah pada saat ujian teori pernafasan dan saya ikut dalam sabung melawan ANAK KORBAN dan mengeroyok menyerang bersama-sama dengan SAKSI II dan SAKSI III, ANAK II als ANAK II Berperan : pada saat Anak Korban melakukan senam pernafasan dipukul dengan Toya (tongkat Panjang) oleh ANAK II dibagian perut Anak Korban sebanyak tiga kali dan menjadi wasit saat saya , SAKSI II dan SAKSI III sabung atau tarung dengan ANAK KORBAN, e. SAKSI III Berperan : pada saat Anak Korban melakukan senam pernafasan dipukul dengan Toya (tongkat Panjang) oleh Saksi III di bagian Perut sebanyak tiga kali dan juga memukul kepala bagian dahi Anak Korban dengan menggunakan sandal hijau sebanyak tiga kali, f. SAKSI I Berperan : yang saya lihat dan ketahui ikut dalam acara Pendadaran dan kenaikan tingkat tersebut dan sesekali mengkoreksi gerakan dari MAULANA , ANAK KORBAN, g. MAULANA Berperan : Sebagai Peserta Kenaikan Tingkatan Sabuk / Warga Gasmi dan juga Anak Korban kekerasan Fisik, h. ANAK KORBAN Berperan : Sebagai Peserta Kenaikan Tingkatan Sabuk / Warga Gasmi dan juga Anak Korban kekerasan Fisik sehingga meninggal dunia, i. Anak I Berperan : sebagai Pelatih atau guru dari ANAK KORBAN dan MAULANA dan juga berperan mengadakan acara Pendadaran / Kenaikan Sabuk tingkat menjadi Warga

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



GASMI, j. RAMA als MUHAMAD TAGWA RAMADHAN Berperan : Ikut dalam acara Pendadaran dan kenaikan tingkat tersebut dan sesekali mengoreksi gerakan dari MAULANA , ANAK KORBAN dan juga memberi aba aba teory gerakan yang harus dikerjakan MAULANA , ANAK KORBAN tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 16 yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dan diajukan kepersidangan sebagai Anak Pelaku adalah Anak Pelaku Anak I, Anak Pelaku Anak II dan Anak Pelaku Anak III setelah di tanyakan identitas masing-masing Anak Pelaku telah dibenarkan sehingga tidak ada satu pun petunjuk bagi Majelis Hakim akan terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sistem hukum pidana kita juga mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap suatu perbuatan atau kesalahan yang dilakukan apabila perbuatan atau kesalahan tersebut terbukti.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Anak Pelaku bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi pidana maka Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu unsur kedua dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak dan unsur ketiga yang mengakibatkan mati.

Menimbang, bahwa terkait unsur Setiap Orang sebagai unsur pertama dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah jelas menunjuk pada diri masing-masing Anak Pelaku telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan dalam Pasal 1 angka 15a adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan pengertian unsur diatas dengan fakta-fakta dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa awalnya Anak Pelaku Anak I, Anak Pelaku Anak II dan Anak Pelaku Anak III pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 20.30 wib berada di dalam kamar asrama kemudian Anak Pelaku Anak I, Anak Pelaku Anak II dan Anak Pelaku Anak III diberi tahu Saksi SAKSI II jika di Pondok pesantren Ismul Haq Ds. Gebangsari Kec. Jatirejo Kab Mojokerto akan ada ujian kenaikan tingkat pencak silat PAGAR NUSA GASMI yang akan di ikuti oleh 2 peserta yaitu saudara ANAK KORBAN dan MAULANA yang akan di laksanakan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira Pukul 21.00WIB. Kemudian Yang mempunyai acara ujian kenaikan tingkat adalah Anak Pelaku Anak I Bin Ach yang bukan santri Pondok pesantren Ismul Haq Ds. Gebangsari Kec. Jatirejo Kab Mojokerto tetapi pondok hanya dijadikan tempat ujian dan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Anak Pelaku Anak I memberitahukan kepada Saksi SAKSI II dan Saksi SAKSI II memberitahukan kepada teman teman santri untuk ikut dalam pendadaran tersebut Dan yang mendapat pemberitahuan oleh Saksi SAKSI II pada saat itu adalah Anak Pelaku Anak I, Anak Pelaku Anak II dan Anak Pelaku Anak III sendiri, NABIL, ANAK II, SAKSI III dan RAMA yang semuanya santri Pondok pesantren Ismul Haq Ds. Gebangsari Kec. Jatirejo Kab Mojokerto dan merupakan anggota silat paga nusa GASMI lalu saya berkumpul di halaman asrama putri ponpes dan Pembukaan ujian dilakukan sekira jam 21.00 Wib yang di pimpin oleh saya sendiri dan pada saat itu saya di suruh untuk memimpin doa dan peregangan dan push up sit up skot jum lalu dilanjutkan fisik pernafasan kemudian ada pemukulan dengan menggunakan toya (tongkat) yang di arahkan kepada bagian perut Anak Korban saudara ANAK KORBAN dan LANA sampai tongkat tersebut patah menjadi 5 potong patahan dan pemukulan tersebut dilakukan secara bergantian yang di lakukan oleh para penguji yaitu saudara ANAK II, SAKSI III yang bertujuan untuk mengetes atau menguji pernafasannya, setelah itu pernafasan punggung dilanjutkan oleh SAKSI II dengan cara memukul menggunakan sikut setelah latihan pernafasan selsai dilanjutkan ke tahap materi yang dilakukan terpisah dari MAULANA dan ANAK KORBAN namun saya tidak ikut kemudian yang mengoreksi MAULANA yaitu NABIL dan RAMA serta mengoreksi ANAK KORBAN saya tidak mengetahuinya dan saya tinggal istirahat di belakang, lalu sekira pukul 00.30 dilanjutkan sabung (tarung) untuk sabung pertama dilakukan oleh MAULANA melawan ANAK II, NABIL dan SAKSI I, dan saya yang menjadi wasit tersebut dan yang saya lihat dalam sabung tersebut MAULANA ditendang dan dipukul oleh ANAK II, NABIL sebanyak beberapa kali selama 2 ronde sekira kurang lebih 1 menit dan ronde kedua dilakukan sama seperti ronde pertama, selanjutnya setelah itu babak kedua dilaksanakan sabung / tarung oleh ANAK KORBAN dengan Saya sendiri, SAKSI II dan SAKSI III lalu didalam sabung tersebut dan saya bertarung namun tidak mendapat kesempatan menyerang karena sudah didahului serangan oleh SAKSI II dan SAKSI III dengan cara memukul dan menendang kearah perut dan dada sebanyak saya lupa kurang lebih masing masing memukul dan menendang 5 kali saya lupa karena saya fokus mencari kesempatan untuk menyerang sampai dengan babak pertama selesai dilanjutkan babak kedua saya membuat serangan dengan cara memukul menggunakan tangan mengepal kearah dada sebanyak 5 kali dan SAKSI III ,SAKSI II tidak sempat meyerang karena waktu habis diberhentikan oleh wasit ANAK II karena melihat ANAK KORBAN sudah kecapean tarung dengan saya sekira kurang lebih 1

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit dan berhenti lalu yang saya lihat ANAK KORBAN sempat berdiri tegak dan tidak lama setelah itu langsung jatuh pingsan kebelakang dan sabung diberhentikan Selanjutnya Anak Korban saudara ANAK KORBAN kita tolong untuk untuk diangkat ke ruang UKS dan pakaiannya saya lepas dan dadanya di kasih minyak oles bubuk terapi sambil di pijit tetapi Anak Korban masih belum sadarkan diri kemudian saya tinggal untuk melanjutkan ujian selanjutnya teori pengambilan sabuk didalam kuburan dan ANAK KORBAN dijaga oleh SAKSI II dan Saksi I di ruang UKS, dan sekira pukul 04.00 wib sebelum solat subuh saya dan SAKSI III berinisiatif sendiri untuk membawa ANAK KORBAN ke dalam kamar asrama putra ponpes dan saya tunggu disebelah ANAK KORBAN bebaring sampai dengan pukul 07.00 wib saya membawa ANAK KORBAN ke puskesmas jatirejo menggunakan sepeda motor dan dibonceng bertiga saya di belakang memegang ANAK KORBAN yang berada ditengah dan yang menyeter motor SAKSI III mengarah ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan tidak lama kemudian saya di panggil datang ke polsek jatirejo dan sekira Jam 09.00 Wib saya mendapatkan kabar bahwa saudara ANAK KORBAN meninggal dunia lalu peran masing-masing yang mengikuti pendadaran tersebut yaitu a. NABIL ULUL AZMI berperan : Sebagai pelatih dan hadir menyaksikan acara Pendadaran dan kenaikan tingkat tersebut dan sesekali mengkoreksi gerakan dari MAULANA , ANAK KORBAN . b. SAKSI II Berperan : Memberikan Ijin kepada Kang Aanak I melakukan Pendadaran atau tes kenaikan tingkat yang berlokasi di halaman Pondok Putri Ismul Haq yang beralamat di Dsn Kowang Ds Gebangsari Kec Jatirejo Kab Mojokerto hingga acara pendadaran tersebut berlangsung dan saya melihat SAKSI II melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban saat ikut sabung bersama saya dengan cara menendang dan memukul ANAK KORBAN dibagian perut dan dada kurang lebih sekitar 5 kali, c. saya Berperan : saya mengoreksi gerakan apabila ada yang salah pada saat ujian teori pernafasan dan saya ikut dalam sabung melawan ANAK KORBAN dan mengeroyok menyerang bersama-sama dengan SAKSI II dan SAKSI III, ANAK II als ANAK II Berperan : pada saat Anak Korban melakukan senam pernafasan dipukul dengan Toya (tongkat Panjang) oleh ANAK II dibagian perut Anak Korban sebanyak tiga kali dan menjadi wasit saat saya , SAKSI II dan SAKSI III sabung atau tarung dengan ANAK KORBAN, e. SAKSI III Berperan : pada saat Anak Korban melakukan senam pernafasan dipukul dengan Toya (tongkat Panjang) oleh Saksi III di bagian Perut sebanyak tiga kali dan juga memukul kepala bagian dahi Anak Korban dengan menggunakan sandal hijau sebanyak tiga kali, f. SAKSI I Berperan : yang saya lihat dan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui Ikut dalam acara Pendadaran dan kenaikan tingkat tersebut dan sesekali mengoreksi gerakan dari MAULANA , ANAK KORBAN, g. MAULANA Berperan : Sebagai Peserta Kenaikan Tingkatan Sabuk / Warga Gasmi dan juga Anak Korban kekerasan Fisik, h. ANAK KORBAN Berperan : Sebagai Peserta Kenaikan Tingkatan Sabuk / Warga Gasmi dan juga Anak Korban kekerasan Fisik sehingga meninggal dunia, i. Anak I Berperan : sebagai Pelatih atau guru dari ANAK KORBAN dan MAULANA dan juga berperan mengadakan acara Pendadaran / Kenaikan Sabuk tingkat menjadi Warga GASMI, j. RAMA als MUHAMAD TAGWA RAMADHAN Berperan : Ikut dalam acara Pendadaran dan kenaikan tingkat tersebut dan sesekali mengoreksi gerakan dari MAULANA , ANAK KORBAN dan juga memberi aba aba teory gerakan yang harus dikerjakan MAULANA , ANAK KORBAN tersebut;

Menimbang, bahwa dari pendadaran tersebut atau kenaikan sabuk GASMI tersebut yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak Pelaku Anak I, Anak Pelaku Anak II dan Anak Pelaku Anak III telah mengakibatkan Anak Anak Korban Anak Korban meninggal dunia. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam unsur sebelumnya bahwa dari pendadaran atau kenaikan sabu GASMI yang dilakukan oleh Anak Pelaku Anak I, Anak Pelaku Anak II dan Anak Pelaku Anak III menyebabkan Anak Anak Korban ANAK KORBAN meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam pemeriksaan jenazah dengan Resume Otopsi Nomor ML/SK VI/23.06.12 tanggal 27 juni 2023 dengan kesimpulan kematian akibat kekerasan benda tumpul pada perut yang mengakibatkan pendarahan kelenjar ludah perut (pankreatitis) sehingga mati lemas. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang menyebabkan mati telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Para Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak maka

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus dan termasuk didalamnya pembelaan penasihat hukum Para Anak Pelaku dan tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim Anak mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembelaan Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di LPKA Kelas I Blitar, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa perbuatan Para Anak Pelaku telah terbukti dan telah memenuhi seluruh unsur pada dakwaan Tunggal di atas, maka terhadap rekomendasi dari Litmas, Majelis Hakim sependapat sedangkan mengenai penempatan di LPKA Kelas I Blitar, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan tempat tinggal orang tua Para Anak Pelaku yang sewaktu-waktu menjenguk Para Anak Pelaku dengan akses yang lebih dekat dengan tempat Pemidanaan Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Pasal 71 (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. (2) Pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat. (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, sehingga terhadap Anak Pelaku Anak I Bin Ach, Anak Pelaku Anak II dan Anak Pelaku Anak III akan dijatuhkan pidana penjara dan pidana pelatihan kerja yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Pelaku ditahan dan penahanan terhadap Para Anak Pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 batang patahan tongkat kayu (toya)
- 1 Stel Baju Sakral warna merah berlogo IPSI dan GASMI
- 1 Celana pendek warna hitam
- 1 pasang sandal jepit warna hijau merk MELY
- 1 buah handphone merk realme type c30 warna silver dengan nomor 087834059877 imei 868139062066276
- 1 buah handphone merk oppo type F5 warna rose gold dengan nomor 083849620568 imei 867815038633072

Adalah barang bukti yang masih diperlukan dalam perkara lain maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara lain atas nama Saksi III.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak Pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak Pelaku meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Anak Pelaku mengakibatkan meninggalnya Anak Anak Korban Anak Korban.
- Perbuatan Para Anak Pelaku menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga Anak Anak Korban Anak Korban.

Keadaan yang meringankan :

- Para Anak Pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Anak Pelaku bersikap sopan selama persidangan.
- Perbuatan Para Anak Pelaku telah dimaafkan oleh orang tua Anak Korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Pelaku akan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku 1. Anak I, Anak Pelaku 2. Anak II dan Anak Pelaku 3. Anak III tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak Pelaku dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana pelatihan kerja pada LPKS di Kembangbelor Pacet Kabupaten Mojokerto masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak Pelaku tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 batang patahan tongkat kayu (toya)
 - 1 Stel Baju Sakral warna merah berlogo IPSI dan GASMI
 - 1 Celana pendek warna hitam
 - 1 pasang sandal jepit warna hijau merk MELY
 - 1 buah handphone merk realme type c30 warna silver dengan nomor 087834059877 imei 868139062066276
 - 1 buah handphone merk oppo type F5 warna rose gold dengan nomor 083849620568 imei 867815038633072Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi III.
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Anak Pelaku masing-masing sejumlah Rp2.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami, sebagai Hakim Ketua, , dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak Pelaku
didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum Para Anak
Pelaku.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38